



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006- 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Dukuhturi Tahun 1991-2010 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1994 yang telah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi

Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/476/1997 tanggal 21 Oktober 1997 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1997 Nomor 26 ;

b. bahwa dengan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan di Ibukota Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan dan mengatur kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2006-2015 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2005-2015 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133) ;
 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 134) ;
 19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46) ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Jalan Milik Atau Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 Seri B) ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Pangkah dan Kota Suradadi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1996 Nomor 15 Seri D) ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23) ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penetapan Batas Wilayah Dukuhturi dan Talang Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 19) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005 - 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disebut RUTRK IKK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
7. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disebut RDTRK IKK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyediaan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

8. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan jenis rencana kota masing-masing.
9. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota.
10. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperhatikan watak dan ciri kehidupan kota.
11. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsure terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
13. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah kota yang terletak di dalam Batas Wilayah Kota Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

**BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK
DUKUHTURI**

**Bagian Pertama
Asas**

Pasal 2

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi dilaksanakan berdasarkan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara optimal dan terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkesinambungan dengan tetap menjaga keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

**Bagian Kedua
Maksud**

Pasal 3

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota Dukuhturi secara terencana, terkendali, dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah secara berkelanjutan.

**Bagian Ketiga
Tujuan**

Pasal 4

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi bertujuan untuk :

- a. menciptakan pola tata ruang yang lestari, serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daya dukung pertumbuhan maupun perkembangan kota ;
- b. mewujudkan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan tujuan pembangunan Daerah ;
- c. menyediakan suatu rencana kota yang mantap, bersifat operasional dan mengikat baik bagi Pemerintah Daerah, termasuk instansi vertikal maupun bagi warga masyarakat untuk dipatuhi sehingga pembangunan kota dapat berjalan dengan terarah dan terpadu.

**Bagian Keempat
Sasaran**

Pasal 5

Sasaran RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi adalah :

- a. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota/kawasan perkotaan ;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan keserasian antar sektor ;
- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan atau masyarakatnya di wilayah kota/kawasan perkotaan ;
- d. penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) IKK Dukuhturi.
- e. pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

**Bagian Kelima
Fungsi**

Pasal 6

Fungsi RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi adalah :

- c. menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan pembangunan perkotaan ;
- d. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah ;
- e. menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien ;
- f. menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan perkotaan melalui pengendalian program-program pembangunan perkotaan.

**BAB III
KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 7

Kedudukan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi adalah :

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku ;
- b. merupakan dasar dalam penyusunan program-program pembangunan kota IKK Dukuhturi.

Bagian Kedua Wilayah Perencanaan

Pasal 8

- (1) Wilayah perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi seluas 453,39 hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 7 (tujuh) Desa yaitu :
 - a. Desa Dukuhturi, seluas 106,57 hektar ;
 - b. Desa Kepandean seluas 111,61 hektar ;
 - c. Desa Pagongan, seluas 82,39 hektar ;
 - d. Desa Grogol, seluas 35,05 hektar ;
 - e. Desa Pepedan, seluas 41,289 hektar ;
 - f. Desa Debong Wetan, seluas 40,32 hektar ;
 - g. Desa Pekauman Kulon, seluas 36,15 hektar.
- (3) Batas-batas wilayah IKK Dukuhturi adalah :
 - a. Sebelah Utara : Kota Tegal ;
 - b. Sebelah Timur : Desa Karanganyar, Desa Bandasari (Kecamatan Dukuhturi) dan Desa Tegalwangi (Kecamatan Talang);
 - c. Sebelah Selatan : Desa Lawatan dan Desa Kupu (Kecamatan Dukuhturi) ;
 - d. Sebelah Barat : Desa Sidapurna (Kecamatan Dukuhturi)

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak menikmati ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak berkepentingan.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang ;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan memathui dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peran serta masyarakat dalam perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi dapat berbentuk :

- a. pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai ;
- b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, perencanaan tata ruang kawasan ;
- c. pemberian pemanfaatan ruang wilayah IKK Dukuhturi ;
- d. pengajuan keberatan terhadap rancangan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi ;
- e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan ; dan atau
- f. bantuan tenaga ahli.

BAB V

RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK DUKUHTURI

Bagian Pertama

Peranan dan Fungsi IKK Dukuhturi

Pasal 13

Peranan IKK Dukuhturi adalah sebagai pusat pelayanan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa dalam wilayah lokal, regional kecamatan serta hubungannya dengan daerah sekitar.

Pasal 14

Fungsi IKK Dukuhturi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. sebagai pusat pemerintahan dan fungsi sosial tingkat kecamatan ;
- b. sebagai pengumpul dan pembagi kegiatan bagi daerah sekitarnya (dalam lingkup Kecamatan Dukuhturi atau

lingkup yang lebih luas) yang berupa kegiatan perdagangan dan jasa skala Kecamatan, industri yang berskala kecil-menengah dan permukiman.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Tata Ruang Kota

Pasal 15

Rencana struktur tata ruang IKK Dukuhturi meliputi :

- a. Rencana pembagian BWK ;
- b. Rencana jenis dan kebutuhan ruang ;
- g. Rencana penggunaan ruang ;
- h. Rencana struktur pelayanan kegiatan kota.

Paragraf 1

Rencana Pembagian BWK

Pasal 16

Rencana pembagian BWK di IKK Dukuhturi terbagi menjadi 2 (dua) BWK, yaitu :

- a. BWK I ;
- b. BWK II.

Pasal 17

- (1) BWK I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, memiliki luas wilayah 235,21 hektar yang meliputi Desa Pekauman Kulon, Desa Debong Wetan, Desa Pepedan, Desa Grogol dan Desa Pagongan.
- (2) Fungsi utama BWK I adalah mendukung fungsi BWK II yang merupakan kawasan permukiman dan pelayanan umum.
- (3) Arahan pengembangan fungsi pada BWK I adalah :
 - a. fungsi permukiman ;
 - b. fungsi perdagangan dan jasa ;

- c. fungsi campuran ;
- d. fungsi fasilitas umum dan sosial meliputi pendidikan, peribadatan, kesehatan dan makam ;
- e. fungsi industri kecil menengah.

Pasal 18

- (1) BWK II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, memiliki luas wilayah 218,18 hektar yang meliputi Desa Kepandean dan Dukuhturi.
- (2) Fungsi utama BWK II adalah sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat kegiatan kota dan perkembangan kota.
- (3) Arahana pengembangan fungsi pada BWK II adalah :
 - a. fungsi pemerintahan dan perkantoran ;
 - b. fungsi permukiman ;
 - c. fungsi campuran ;
 - d. fungsi fasilitas umum dan sosial meliputi pendidikan, peribadatan, kesehatan dan makam ;
 - e. fungsi sarana transportasi ;
 - f. fungsi pertanian ;
 - g. fungsi industri kecil dan menengah.

Paragraf 2

Rencana Jenis dan Kebutuhan Ruang

Pasal 19

Rencana jenis dan kebutuhan ruang di IKK Dukuhturi meliputi :

- a. perkantoran, untuk mendukung fungsi kota sebagai pusat pemerintahan skala pelayanan tingkat kecamatan ;
- b. industri kecil dan menengah dengan diupayakan pengendalian aspek lingkungan ;
- c. fasilitas perdagangan dan jasa, berupa pasar, pertokoan dan warung/kios ;
- d. perumahan, untuk menunjang fungsi kota sebagai pengembangan daerah perumahan ;

- e. fasilitas sosial, berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olah raga ;
- f. pertanian berupa sawah ;
- g. jalur hijau di garis sempadan dan ruang terbuka hijau sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka ;
- h. sarana dan prasarana transportasi serta prasarana jaringan utilitas kota ;
- i. campuran, yang merupakan wilayah dengan berbagai aktifitas dengan ketentuan tidak saling bertolak belakang dalam pemanfaatan ruangnya.

Paragraf 3

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

Pasal 20

Rencana penggunaan ruang di wilayah IKK Dukuhturi meliputi perumahan, industri, pemerintahan dan perkantoran, perdagangan dan jasa, pelayanan sosial dan umum seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, pariwisata, jalur hijau dan pertanian serta jaringan transportasi.

Pasal 21

- (1) Untuk menetapkan rencana kawasan budidaya perkotaan di IKK Dukuhturi didaarkan pada beberapa hal, yaitu :
 - a. menilai jenis-jenis penggunaan tanah yang dirasa sudah mengganggu kegiatan lainnya, sehingga perlu adanya pemindahan atau penataan ;
 - b. menerapkan jenis penggunaan tanah baru sesuai dengan potensi yang ada, sehingga mampu merangsang pertumbuhan kota secara positif ;
 - c. keadaan penggunaan tanah yang ada, agar semaksimal mungkin menghindarkan adanya perombakan yang bersifat frontal.

- (2) Rencana kawasan budidaya perkotaan pada masing-masing BWK di IKK Dukuhturi adalah :
- a. BWK I rencana kawasan budidaya perkotaan adalah :
 1. lahan untuk kegiatan campuran yang terdiri atas kegiatan permukiman, perkantoran dan perdagangan serta jasa ;
 2. lahan untuk permukiman dengan fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, makam dengan skala pelayanan lokal dan unit lingkungan ;
 3. lahan untuk kegiatan perdagangan dan jasa untuk tingkat pelayanan lokal dan unit lingkungan ;
 4. lahan untuk ruang terbuka yang berupa lapangan olah raga dan lahan pertanian.
 - b. BWK II rencana kawasan budidaya perkotaan adalah :
 1. lahan untuk kegiatan permukiman yang mempunyai kepadatan sedang sampai dengan tinggi ;
 2. lahan untuk kegiatan campuran yang terdiri atas kegiatan permukiman yang mempunyai tingkat kepadatan sedang sampai tinggi dan terdapat fasilitas social dan umum seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, makam, industri kecil dan menengah ;
 3. lahan untuk kegiatan perkantoran yaitu kantor kecamatan dan koramil terletak di sebelah barat kantor Desa Kepandean ;
 4. lahan untuk terminal type C terdapat di sebelah barat kantor Desa Kepandean ;
 5. lahan untuk kegiatan perdagangan dan jasa berupa pertokoan yang terletak di jalan utama yang mempunyai skala pelayanan lokal dan unit lingkungan ;
 6. lahan untuk pertanian dan ruang terbuka.

Paragraf 4

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota

Pasal 22

Rencana struktur pelayanan kegiatan kota di IKK Dukuhturi meliputi :

- a. rencana pengembangan lingkungan perumahan ;
- b. rencana pengembangan pusat perdagangan dan jasa ;
- c. rencana pengembangan kegiatan industri.

Bagian Ketiga

Rencana Daya Tampung Penduduk

Paragraf 1

Rencana Daya Dukung Penduduk

Pasal 23

Rencana daya dukung penduduk diperlukan untuk memproyeksi kemampuan suatu wilayah/kawasan dalam menampung kebutuhan hidup manusia/penduduk dengan segala aktifitasnya sehingga mencapai tingkat kehidupan yang layak dengan tetap memperhatikan keserasian dan kelestarian kondisi lingkungan.

Paragraf 2

Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Pasal 24

- (1) Perkiraan jumlah penduduk di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 sebanyak 37.222 jiwa yang dirinci pada masing-masing BWK adalah :
 - a. BWK I sebanyak 26.094 jiwa ;
 - b. BWK II sebanyak 11.128 jiwa.
- (2) Perkiraan kepadatan penduduk tiap BWK di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah :

- a. BWK I kepadatan penduduk rata-rata 58,127 jiwa/ha dengan daya tampung penduduk sebesar 26.094 jiwa ;
- b. BWK II kepadatan penduduk rata-rata 10,098 jiwa/ha dengan daya tampung penduduk sebesar 11.128 jiwa.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Kawasan Potensial

Pasal 25

Kawasan yang mempunyai nilai ekonomis dan potensial dikembangkan di IKK Dukuhturi antara lain :

- a. kawasan perdagangan terletak di daerah pusat kota dan di sepanjang jalan utama kota;
- b. kawasan permukiman dengan kepadatan rendah sampai sedang yaitu pada masing-masing BWK ;
- c. kawasan industri tersebar di beberapa lokasi di IKK Dukuhturi.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Fasilitas Sosial dan Ekonomi

Paragraf 1
Fasilitas Perumahan

Pasal 26

- (1) Fasilitas perumahan yang terdapat di wilayah IKK Dukuhturi meliputi rumah kecil, sedang dan besar.
- (2) Luas lahan untuk masing-masing rumah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. rumah kecil dengan luas 100 meter persegi ;
 - b. rumah sedang dengan luas 300 meter persegi ;
 - c. rumah besar dengan luas 600 meter persegi.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas perumahan di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah :

- a. rumah kecil sebanyak 4.466 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 446.600 m² ;
 - b. rumah sedang sebanyak 2.233 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 669.900 m² ;
 - c. rumah besar sebanyak 745 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 447.000 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas perumahan pada masing-masing BWK di wilayah IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk 26.094 jiwa :
 1. rumah kecil sebanyak 3.131 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 313.100 m²;
 2. rumah sedang sebanyak 1.567 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 470.100 m² ;
 3. rumah besar sebanyak 522 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 313.200 m² ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk 11.128 jiwa :
 1. rumah kecil sebanyak 1.335 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 133.500 m²;
 2. rumah sedang sebanyak 668 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 200.400 m²;
 3. rumah besar sebanyak 222 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 133.200 m².

Paragraf 2
Fasilitas Pendidikan

Pasal 27

- (1) Fasilitas pendidikan di IKK Dukuhturi sesuai dengan arahan kebijaksanaan nasional adalah pendidikan dasar yaitu TK, Sekolah Dasar, SLTP sampai dengan SLTA.
- (2) Alokasi fasilitas pendidikan TK dan Sekolah Dasar ditempatkan di pusat-pusat lingkungan, sedangkan untuk SLTP dan SLTA lokasinya menyebar di wilayah IKK Dukuhturi dengan pencapaian yang mudah dan tingkat aksesibilitas yang tinggi didukung prasarana jalan yang memadai.

- (3) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas pendidikan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. TK luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² tiap unit melayani 1.000 jiwa ;
 - b. SD/MI luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.600 m² tiap unit melayani 1.600 jiwa ;
 - c. SLTP luas lahan yang dibutuhkan sebesar 6.000 m² tiap unit melayani 4.800 jiwa;
 - d. SLTA luas lahan yang dibutuhkan sebesar 6.000 m² tiap unit melayani 4.800 jiwa.
 - e. Perpustakaan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 5.00 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa.
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. TK sebanyak 6 unit dengan luas lahan sebesar 7.200 m² ;
 - b. SD/MI sebanyak 15 unit dengan luas lahan sebesar 54.000 m² ;
 - c. SLTP sebanyak 4 unit dengan luas lahan sebesar 24.000 m² ;
 - d. SLTA sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 5.400 m².
- (5) Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan pada masing-masing BWK di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 26.094 jiwa :
 1. TK sebanyak 5 unit luas lahan yang dibutuhkan 6.000 m² ;
 2. SD/MI sebanyak 10 unit luas lahan yang dibutuhkan 36.000 m² ;
 3. SLTP sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan 12.000 m² ;
 4. SLTA sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 6.000 m² ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 11.128 jiwa :
 1. TK sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 1.200 m² ;

2. SD/MI sebanyak 5 unit luas lahan yang dibutuhkan 18.000 m² ;
3. SLTP sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan 12.000 m² ;
4. SLTA sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 6.000 m² ;
5. Perpustakaan sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 500 m².

Paragraf 3 Fasilitas Kesehatan

Pasal 28

- (1) Fasilitas kesehatan di IKK Dukuhturi meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan/Polindes, Rumah Bersalin, Praktek Dokter, Rumah Sakit dan apotik.
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Puskesmas luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - b. Pukesmas Pembantu luas lahan yang dibutuhkan sebesar 600 m² tiap unit melayani 12.000 jiwa ;
 - c. Balai Pengobatan/Polindes luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 3.000 jiwa ;
 - d. Rumah Bersalin luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.600 m² tiap unit melayani 10.000 jiwa ;
 - e. Prakter Dokter luas lahan yang dibutuhkan sebesar 200 m² tiap unit melayani 5.000 jiwa ;
 - f. Rumah Sakit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 86.400 m² tiap unit melayani 240.000 jiwa ;
 - g. Apotik luas lahan yang dibutuhkan sebesar 600 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas kesehatan di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Puskesmas sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.200 m² ;
 - b. Puskesmas Pembantu sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 1.200 m² ;
 - c. Balai Pengobatan/Polindes sebanyak 8 unit dengan luas lahan sebesar 9.600 m² ;
 - d. Rumah Bersalin sebanyak 4 unit dengan luas lahan sebesar 6.400 m² ;
 - e. Praktek Dokter paling sedikit 8 unit dengan luas lahan sebesar 6.400 m² ;
 - f. Rumah Sakit sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 86.400 m² ;
 - g. Apotik sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 600 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas kesehatan pada masing-masing BWK di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 26.094 jiwa :
 1. Balai Pengobatan/Polindes sebanyak 4 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² ;
 2. R.S Bersalin sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.600 m² ;
 3. Praktek Dokter paling sedikit 4 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 800 m² ;
 4. Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 600 m² ;
 5. Puskesmas sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² ;
 6. Rumah Sakit sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 86.400 m² ;
 7. Apotik sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 600 m² ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 11.128 jiwa :
 1. Balai Pengobatan/Polindes sebanyak 4 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² ;
 2. R.S Bersalin sebanyak 3 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 4.800 m² ;

3. Praktek Dokter paling sedikit 4 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 800 m² ;
4. Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 600 m².

Paragraf 4
Fasilitas Peribadatan

Pasal 29

- (1) Kebutuhan akan sarana peribadatan tergantung pada kondisi kehidupan beragama masyarakat setempat.
- (2) Fasilitas peribadatan di IKK Dukuhturi meliputi masjid, mushola, masjid Jami dan tempat ibadah lainnya.
- (3) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas peribadatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Masjid luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.750 m² tiap unit melayani 2.500 jiwa ;
 - b. Mushola luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 250 jiwa ;
 - c. Masjid Jami luas lahan yang dibutuhkan sebesar 4.000 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - d. Tempat Ibadah lain luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.500 m² tiap unit melayani 2.500 jiwa.
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas peribadatan di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Masjid sebanyak 14 unit dengan luas lahan sebesar 35.000 m² ;
 - b. Mushola sebanyak 58 unit dengan luas lahan sebesar 14.500 m² ;
 - c. Masjid Jami sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 4.000 m² ;
 - d. Tempat Ibadah lain sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 2.500 m².

- (5) Rencana kebutuhan fasilitas peribadatan pada masing-masing BWK di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 26.094 jiwa :
 1. Masjid sebanyak 9 unit luas lahan yang dibutuhkan 15.750 m² ;
 2. Mushola sebanyak 36 unit luas lahan yang dibutuhkan 10.800 m² ;
 3. Masjid Jami sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 4.000 m² ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 11.128 jiwa :
 1. Masjid sebanyak 5 unit luas lahan yang dibutuhkan 8.750 m² ;
 2. Mushola sebanyak 22 unit luas lahan yang dibutuhkan 6.600 m² ;
 3. Tempat Ibadah Lainnya sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 2.500 m².

Paragraf 5
Fasilitas Perdagangan Dan Jasa

Pasal 30

- (1) Fasilitas perdagangan dan jasa di IKK Dukuhturi meliputi warung, kios, pertokoan dan pasar.
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas perdagangan dan jasa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Warung/kios luas lahan yang dibutuhkan sebesar 100 m² tiap unit ;
 - b. Pertokoan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² tiap unit ;
 - c. Pasar luas lahan yang dibutuhkan sebesar 13.500 m² tiap unit.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Warung/kios sebanyak 50 unit dengan luas lahan sebesar 5.000 m² ;

- b. Pertokoan sebanyak 94 unit dengan luas lahan sebesar 112.800 m² ;
 - c. Pasar sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 13.500 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa pada masing-masing BWK di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 26.094 jiwa :
 1. Warung/Kios sebanyak 25 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.500 m² ;
 2. Pertokoan sebanyak 49 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 58.800 m² ;
 3. Pasar sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 13.500 m² ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 11.128 jiwa :
 1. Warung/Kios sebanyak 45 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 4.500 m² ;
 2. Pertokoan sebanyak 8 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 9.600 m².

Paragraf 6
Fasilitas Olah Raga, Ruang Terbuka dan Pemakaman

Pasal 31

- (1) Fungsi daripada fasilitas ruang terbuka selain sebagai sarana kegiatan olah raga dan tempat bermain, juga berfungsi sebagai paru-paru kecamatan serta sebagai elemen estetis kecamatan.
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas olah raga, ruang terbuka dan pemakaman ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Taman Bermain Kecil luas lahan yang dibutuhkan sebesar 250 m² tiap unit melayani minimal 250 jiwa ;
 - b. Taman Bermain Besar luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.250 m² tiap unit melayani minimal 2.500 jiwa ;
 - c. Lapangan Olah Raga luas lahan yang dibutuhkan sebesar 9.000 m² tiap unit melayani minimal 30.000 jiwa ;

- d. Makam luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.000 m² tiap unit melayani minimal 4.000 jiwa.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas olah raga, ruang terbuka dan pemakaman di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
- Taman Bermain Kecil sebanyak 148 unit dengan luas lahan sebesar 37.000 m²;
 - Taman Bermain Besar sebanyak 14 unit dengan luas lahan sebesar 17.500 m² ;
 - Lapangan Olah Raga sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 18.000 m² ;
 - Makam sebanyak 12 unit dengan luas lahan sebesar 12.000 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas olah raga, ruang terbuka dan pemakaman pada masing-masing BWK di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah :
- BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 26.094 jiwa :
 - Taman Bermain Kecil sebanyak 104 unit luas lahan yang dibutuhkan 26.000 m² ;
 - Taman Bermain Besar sebanyak 10 unit luas lahan yang dibutuhkan 12.500 m² ;
 - Lapangan Olah Raga sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 9.000 m² ;
 - Makam sebanyak 8 unit luas lahan yang dibutuhkan 8.000 m² ;
 - BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 11.128 jiwa :
 - Taman Bermain Kecil sebanyak 44 unit luas lahan yang dibutuhkan 11.000 m² ;
 - Taman Bermain Besar sebanyak 4 unit luas lahan yang dibutuhkan 5.000 m² ;
 - Lapangan Olah Raga sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 9.000 m² ;
 - Makam sebanyak 4 unit luas lahan yang dibutuhkan 4.000 m².

Bagian Keenam
Rencana Kawasan Budidaya Perkotaan

Pasal 32

- (1) Untuk menetapkan rencana kawasan budidaya perkotaan di IKK Dukuhturi didasarkan pada beberapa hal, yaitu :
- menilai jenis-jenis penggunaan tanah yang dirasa sudah mengganggu kegiatan lainnya, sehingga perlu adanya pemindahan atau penataan ;
 - menerapkan jenis penggunaan tanah baru sesuai dengan potensi yang ada, sehingga mampu merangsang pertumbuhan kota secara positif ;
 - keadaan penggunaan tanah yang ada, agar semaksimal mungkin menghindarkan adanya perombakan yang bersifat frontal.
- (2) Rencana kawasan budidaya perkotaan pada masing-masing BWK di IKK Dukuhturi adalah :
- BWK I rencana kawasan budidaya perkotaan adalah :
 - lahan untuk kegiatan campuran yang terdiri atas kegiatan permukiman, perkantoran dan perdagangan serta jasa ;
 - lahan untuk permukiman dengan fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, makam dengan skala pelayanan lokal dan unit lingkungan ;
 - lahan untuk kegiatan perdagangan dan jasa untuk tingkat pelayanan lokal dan unit lingkungan ;
 - lahan untuk ruang terbuka yang berupa lapangan olah raga dan lahan pertanian.
 - BWK II rencana kawasan budidaya perkotaan adalah :
 - lahan untuk kegiatan permukiman yang mempunyai kepadatan sedang sampai dengan tinggi ;
 - lahan untuk kegiatan campuran yang terdiri atas kegiatan permukiman yang mempunyai tingkat kepadatan sedang sampai tinggi dan terdapat fasilitas sosial dan umum seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, makam, industri kecil dan menengah ;

3. lahan untuk kegiatan perkantoran yaitu kantor kecamatan dan koramil terletak di sebelah barat kantor Desa Kepandean ;
4. lahan untuk terminal type C terdapat di sebelah barat kantor Desa Kepandean ;
5. lahan untuk kegiatan perdagangan dan jasa berupa pertokoan yang terletak di jalan utama yang mempunyai skala pelayanan lokal dan unit lingkungan ;
6. lahan untuk pertanian dan ruang terbuka.

Bagian Ketujuh Rencana Sistem Transportasi

Paragraf 1 Rencana Pengembangan Sistem Transportasi

Pasal 33

- (1) Pengembangan sistem transportasi di IKK Dukuhturi direncanakan untuk menciptakan jaringan jalan sebagai sarana perhubungan untuk mengoptimalkan struktur pergerakan orang, barang maupun jasa yang bermuara pada peningkatan fungsi kota.
- (2) Rencana jalan dalam wilayah BWK I adalah :
 - a. jalan kolektor primer merupakan jalan utama kota yang menghubungkan antar kota/kabupaten ;
 - b. jalan kolektor sekunder, berupa jalan-jalan untuk melayani arus lalu lintas dalam kecamatan yang menghubungkan ke jalan-jalan menuju kecamatan lain ;
 - c. jalan lokal sekunder, berupa jalur jalan yang menghubungkan antara jalan kolektor sekunder dengan jalan lokal ;
 - d. jalan lingkungan, berupa jalur penghubung jalan lokal primer yang berada pada lingkungan perumahan.
- (3) Rencana jalan dalam BWK II adalah :

- a. jalan lokal sekunder, berupa jalur jalan yang menghubungkan antara jalan kolektor sekunder dengan jalan lokal ;
- b. jalan lingkungan, berupa jalur penghubung jalan lokal yang berada pada lingkungan perumahan.

Paragraf 2 Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

Pasal 34

- (1) Rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi di IKK Dukuhturi diarahkan pada peningkatan jalan yang sudah ada dan membangun jaringan baru untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan serta mempermudah aksesibilitas.
- (2) Berdasarkan fungsi klasifikasi jalan di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 diarahkan pada :
 - a. jalan kolektor primer dengan dimensi 22 meter ;
 - b. jalan kolektor sekunder dengan dimensi 15 meter ;
 - c. jalan lokal sekunder dengan dimensi 10 meter ;
 - d. jalan lingkungan dengan dimensi 5 meter ;
 - e. terminal tipe C
- (3) Rencana pengembangan sarana transportasi di wilayah IKK Dukuhturi adalah :
 - a. pembangunan sub terminal tipe C yang berada di wilayah perencanaan dengan adanya rencana pengembangan jalan lingkar Kota Slawi ;
 - b. pembangunan halte angkutan umum dipertigaan jalan di depan industri gula yang merupakan jalan utama Pangkah – Slawi.

Bagian Kedelapan Rencana Sistem Jaringan Utilitas

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Air Bersih

Pasal 35

- (1) Standar perhitungan kebutuhan air bersih di IKK Dukuhturi adalah :
 - a. untuk keperluan rumah tangga diperhitungkan atas dasar kebutuhan setiap orang 120 liter/hari ;
 - b. untuk kegiatan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial sebesar 10 % dari kebutuhan rumah tangga ;
 - c. kebocoran sebesar 20 % dari total domestik dan non domestik.
- (2) Rencana kebutuhan air bersih di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah :
 - a. Kebutuhan rumah tangga sebanyak 3.722.200 liter/hari ;
 - b. Kebutuhan industri/jasa tangga sebanyak 2.746.880 liter/hari ;
 - c. Kebutuhan kran umum sebanyak 372.220 liter/hari ;
 - d. Tingkat kebocoran sebanyak 967.772 liter/hari.
- (3) Rencana kebutuhan air bersih pada masing-masing BWK di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 26.094 jiwa :
 1. Rumah tangga sebanyak 2.609.400 liter/hari ;
 2. Industri/Jasa sebanyak 521.880 liter/hari ;
 3. Kebocoran sebanyak 678.444 liter/hari ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 11.128 jiwa :
 1. Rumah tangga sebanyak 1.112.800 liter/hari ;
 2. Industri/Jasa sebanyak 222.560 liter/hari ;
 3. Kebocoran sebanyak 289.328 liter/hari.
- (4) Sistem pendistribusian jaringan air bersih dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. sistem sambungan langsung tiap rumah ;
 - b. sistem kran/hidran umum bagi 20 kepala keluarga ;

Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Listrik

Pasal 36

- (1) Standar perhitungan kebutuhan listrik berdasarkan pada jumlah penduduk yang dilayani adalah :
 - a. kebutuhan orang per hari sebesar 90 watt ;
 - b. untuk penerangan jalan umum sebesar 10 % dari kebutuhan untuk rumah tangga ;
 - c. untuk kegiatan jasa, perdagangan dan industri sebesar 20 % dari kebutuhan orang/hari ;
 - d. kehilangan energi transmisi sebesar 25 % dari total.
- (2) Rencana kebutuhan jaringan listrik di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah :
 - a. Kebutuhan rumah tangga sebanyak 3.349.980 KVA ;
 - b. Kebutuhan penerangan umum sebanyak 335.350 KVA ;
 - c. Kebutuhan jasa, perdagangan dan industri sebanyak 669.996 KVA.
 - d. kehilangan energi transmisi sebesar 25 % dari total
- (3) Rencana kebutuhan jaringan listrik pada masing-masing BWK di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 26.094 jiwa :
 1. Rumah tangga sebanyak 2.348.460 KVA ;
 2. Penerangan Umum sebanyak 235.206 KVA ;
 3. Jasa, Perdagangan dan Industri sebanyak 469.692 KVA ;
 4. Kehilangan energi transmisi sebesar 25 % dari total.
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 11.128 jiwa :
 1. Rumah tangga sebanyak 1.001.520 KVA ;
 2. Penerangan Umum sebanyak 100.152 KVA ;
 3. Jasa, Perdagangan dan Industri sebanyak 200.304 KVA.
 4. Kehilangan energi transmisi sebesar 25 % dari total.
- (4) Jaringan listrik yang utama ditempatkan di tepi ruas jalan kolektor primer dan lokal primer

Paragraf 3
Rencana Sistem Jaringan Telepon

Pasal 37

- (1) Standar perhitungan kebutuhan Satuan Sambungan Telepon (SST) di Dukuhturi adalah sebagai berikut :
 - a. kebutuhan SST untuk telepon rumah tangga per 50 jiwa 1 SST ;
 - b. kebutuhan telepon umum 1 SST per 1.000 jiwa.
- (2) Rencana kebutuhan sambungan telepon di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah:
 - a. Telepon rumah tangga/individu sebanyak 744 buah ;
 - b. Telepon umum sebanyak 37 buah.
- (3) Rencana kebutuhan sambungan telepon pada masing-masing BWK di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 26.094 jiwa :
 1. Telepon rumah tangga/individu sebanyak 520 buah ;
 2. Telepon umum sebanyak 26 buah ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 11.128 jiwa :
 1. Telepon rumah tangga/individu sebanyak 224 buah ;
 2. Telepon umum sebanyak 11 buah.
- (4) Rencana Sistem Jaringan Telepon mengikuti pola sistem jaringan jalan.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 38

- (1) Jaringan drainase berfungsi untuk menampung dan mengalirkan kelebihan air permukaan dan/atau hujan ke badan air atau sungai-sungai sehingga air tersebut tidak menggenang.
- (2) Rencana pengembangan jaringan pematusan/drainase di IKK Dukuhturi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

- a. jaringan pematusan terdiri dari saluran terbuka dan saluran tertutup yang mempunyai fungsi menampung dan mengalirkan air hujan yang ada di daerah perencanaan ;
- b. jaringan air kotor terdiri dari jaringan air kotor domestik dan jaringan air kotor dari industri serta fasilitas kesehatan.

Paragraf 5
Rencana Sistem Pembuangan Sampah

Pasal 39

- (1) Standar perhitungan produksi sampah di IKK Dukuhturi adalah :
 - a. produksi sampah rumah tangga per orang per hari sebanyak 0,0022 m³/hari ;
 - b. untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sebesar 10 –20 % dari seluruh sampah setiap orang 2 liter/hari ;
 - c. untuk jalan sebesar 10 % dari seluruh sampah rumah tangga ;
 - e. produksi sampah pasar sebesar 20 % dari seluruh sampah rumah tangga.
- (2) Perkiraan produksi sampah di IKK Dukuhturi pada tahun 2015 adalah :
 - a. produksi sampah rumah tangga sebanyak 74.444 m³/hari ;
 - b. produksi sampah jalan sebanyak 2.225 m³/hari
 - c. produksi sampah industri dan jasa sebanyak 14.889 m³/hari;
 - d. produksi sampah pasar sebanyak 14.889 m³/hari;
- (3) Rencana produksi sampah pada masing-masing BWK di IKK Dukuhturi pada tahun 2015 adalah :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk 26.094 jiwa :
 1. produksi sampah rumah tangga sebanyak 52.188 m³/hari ;
 2. produksi sampah jalan sebanyak 5.219 m³/hari ;
 3. produksi sampah industri dan jasa sebanyak 10.438 m³/hari ;
 4. produksi sampah pasar sebanyak 10.438 m³/hari ;

- b. BWK II dengan jumlah penduduk 11.128 jiwa :
 - 1. produksi sampah rumah tangga sebanyak 22.256 m³/hari ;
 - 2. produksi sampah jalan sebanyak 2.225 m³/hari ;
 - 3. produksi sampah industri dan jasa sebanyak 4.451 m³/hari ;
 - 4. produksi sampah pasar sebanyak 4.451 m³/hari.
- (4) Rencana penyediaan sarana pengangkutan sampah di IKK Pangkah meliputi :
 - a. tong sampah ;
 - b. becak/gerobak sampah sebanyak 24 buah ;
 - c. kontainer sebanyak 5 buah ;
 - d. truk pengangkut sampah sebanyak 3 buah.

Paragraf 5

Rencana Sistem Pembuangan Air Limbah

Pasal 40

- (1) Standar perhitungan produksi Air limbah di IKK Dukuhturi adalah :
 - a. untuk rumah tangga sebesar 80% kebutuhan air bersih
 - b. untuk industri dan jasa sebesar 20% dari produksi air limbah rumah tangga.
- (2) Perkiraan produksi air limbah di IKK Dukuhturi pada tahun 2015 adalah :
 - a. rumah tangga sebanyak 297,7 m³ ;
 - b. industri/jasa sebanyak 59,5 m³.
- (3) Perkiraan produksi air limbah pada masing-masing BWK di IKK Dukuhturi pada tahun 2015 adalah :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk 26.094 jiwa :
 - 1. rumah tangga sebanyak 208,7 m³ ;
 - 2. industri/jasa sebanyak 41,7 m³ ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk 11.128 jiwa :
 - 1. rumah tangga sebanyak 89,0 m³ ;
 - 2. industri/jasa sebanyak 17,8 m³.

- (4) Sistem pembuangan limbah di IKK Dukuhturi menggunakan sistem :
 - a. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) untuk pembuangan air limbah rumah tangga digunakan saluran terbuka yang menyatu dengan sistem drainase ;
 - b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) diperuntukan bagi industri penghasil limbah cair termasuk limbah polutan.

Bagian Kesembilan

Rencana Pengaturan Bangunan

Paragraf 1

Rencana Kepadatan Bangunan

Pasal 41

- (1) Rencana kepadatan bangunan dan penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. unit lingkungan sangat tinggi KDB di atas 75 % ;
 - b. unit lingkungan menengah KDB antara 20 sampai dengan 50 % ;
 - c. unit lingkungan rendah KDB antara 5 sampai dengan 20 % ;
 - d. unit lingkungan sangat rendah KDB di bawah 5 %.
- (2) Rencana kepadatan bangunan pada BWK I sampai dengan tahun 2015 adalah :
 - a. untuk kawasan permukiman yang padat diterapkan pembatasan luas lahan terbangun dengan KDB ditetapkan bervariasi antara 40 sampai dengan 80 % disesuaikan dengan kondisi setempat dan penggal jalan ;
 - b. untuk kawasan perdagangan KDB ditetapkan sebesar 60 sampai dengan 80 % ;
 - c. untuk kawasan campuran perumahan dan perdagangan KDB ditetapkan sebesar 40 sampai dengan 80 % ;

- d. untuk kawasan perkantoran KDB ditetapkan sebesar 40 sampai dengan 60 %.
- (3) Rencana kepadatan bangunan pada BWK II sampai dengan tahun 2015 adalah :
 - a. untuk kawasan permukiman yang padat diterapkan pembatasan luas lahan terbangun dengan KDB ditetapkan bervariasi antara 40 sampai dengan 80 % disesuaikan dengan kondisi setempat dan penggal jalan ;
 - b. untuk kawasan perdagangan KDB ditetapkan sebesar 40 sampai dengan 80 % ;
 - c. untuk kawasan campuran perumahan dan perdagangan KDB ditetapkan sebesar 40 sampai dengan 80 %.
 - d. untuk kawasan perkantoran KDB ditetapkan sebesar 30 sampai dengan 50 %.

Paragraf 2
Rencana Ketinggian Bangunan

Pasal 42

- (1) Rencana ketinggian bangunan pada suatu kawasan memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan jumlah luas lantai yang diijinkan dibangun pada kawasan tersebut atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
- (2) Rencana ketinggian bangunan pada BWK I di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah :
 - a. untuk kawasan permukiman/perumahan KLB ditetapkan sebesar 1, 2 – 2 dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai ;
 - b. untuk kawasan perdagangan KLB ditetapkan sebesar 2 dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai ;
 - c. untuk kawasan campuran KLB ditetapkan sebesar 2 dan ketinggian bangunan maksimal 3 lantai ;
 - d. untuk kawasan perkantoran KLB ditetapkan sebesar 1, 2-2 dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai.

- (3) Rencana ketinggian bangunan pada BWK II di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah :
 - a. untuk kawasan permukiman/perumahan KLB ditetapkan sebesar 1, 2 – 2 dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai ;
 - b. untuk kawasan perdagangan KLB ditetapkan sebesar 2 dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai ;
 - c. untuk kawasan campuran KLB ditetapkan sebesar 2 dan ketinggian bangunan maksimal 3 lantai.
 - d. untuk kawasan perkantoran KLB ditetapkan sebesar 1, 2-2 dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai

Paragraf 3
Rencana Garis Sempadan

Pasal 43

Penentuan rencana garis sempadan pada BWK I dan BWK II adalah :

- a. garis sempadan muka bangunan yang didasarkan pada rencana penggunaan, pengembangan dan rencana struktur jalan dan diukur pada masing-masing ruas jalan dan as jalan ;
 - 1 Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer dan arteri sekunder 35 meter dari as jalan ;
 - 2 Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor primer 25 meter ;
 - 3 Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor sekunder 21 meter ;
 - 4 Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal primer 15 meter ;
 - 5 Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal sekunder 14 meter ;
- b. garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 (tiga) lantai dapat berimpit ;

2. untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berimpit apabila berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter ;
 3. garis sempadan jalan kolektor primer berhimpitan dengan garis lebar jalan yang ditetapkan sedang letak garis sempadan bangunannya berada sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di luar garis sempadan jalan ;
 4. garis sempadan jalan lokal sekunder terletak berhimpitan dengan garis lebar jalan yang ditetapkan, sedang letak garis sempadan bangunannya berada sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di luar garis sempadan jalan ;
 5. garis sempadan jalan khusus, garis sempadan jalan lingkungan desa/kelurahan dan petokoan terletak berhimpitan dengan garis lebar jalan yang ditetapkan, sedang letak garis sempadan bangunannya berada 1,5 (satu koma lima) meter di luar garis sempadan jalan ;
 6. terhadap jalan galian, garis sempadan jalan terletak 2 (dua) meter di luar serongan bagian atas, sedang letak garis sempadan bangunannya berada 2 (dua) meter di luar garis sempadan jalan ;
 7. terhadap suatu timbangan, garis sempadan jalan terletak 2 (dua) meter di luar kaki serongan bagian atas, sedang letak garis sempadan bangunannya berada 1,5 (satu koma lima) meter di luar garis sempadan jalan ;
- c. garis sempadan bangunan pagar.
1. terhadap sungai bertanggung dalam kawasan perkotaan 3 meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
 2. terhadap sungai tidak bertanggung dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 meter adalah 10 meter kedalaman 3 sampai dengan 20 meter adalah 15 meter dan kedalaman lebih dari 20 meter adalah 30 meter ;
 3. terhadap jalan arteri primer dan sekunder 20 meter, kolektor primer 15 meter, kolektor sekunder 10,5 meter, lokal primer 10 meter, lokal sekunder 7 meter.

Pasal 44

Penentuan rencana garis sempadan sungai pada BWK I dan II adalah :

- a. garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
- b. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar (mempunyai pengaliran seluas 500 km² atau lebih) ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil (mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 km²) sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ;
- c. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ;

Pasal 45

Garis sempadan rel kereta api ditetapkan sebesar 15 (lima belas) meter dari sisi luar rel kereta api.

Bagian Kesepuluh Rencana Pengembangan Perekonomian Kota

Pasal 46

Rencana pengembangan perekonomian di IKK Dukuhturi sampai dengan tahun 2015 adalah :

- a. sektor pertanian ;
- b. sektor industri kecil dan menengah ;
- c. sektor perdagangan dan jasa.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERENCANAAN DAN PENINJAUAN
KEMBALI RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK
IKK DUKUHTURI

Pasal 47

Jangka waktu perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi adalah selama 10 (sepuluh) tahun dimulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

Pasal 48

- (1) RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB VII
PENTAHAPAN PELAKSANAAN RUTRK DENGAN
KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK DUKUHTURI

Pasal 49

- (1) RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan dijabarkan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun sekali yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah serta dijabarkan melalui Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Tahapan pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Tahap I : Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 ;
 - b. Tahap II : Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015

Pasal 50

Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, masyarakat serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
WEWENANG PENETAPAN RUANG KOTA

Pasal 51

- (1) Bupati wajib untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi dan pengawasan pembangunan, Bupati dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan yang diberi tugas untuk melaksanakan dan mengawasi pembangunan kota agar sesuai dengan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi yang telah ditentukan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana pelanggaran.

Pasal 53

Selain oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan wewenangnya serta dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 54

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan dan Album Peta RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Dukuhturi dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 55

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal tahun 2006 – 2015.

Pasal 56

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Dukuhturi Tahun 1991 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1997 Nomor 26) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Juli 2006**

BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 19 Agustus 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap.Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 22**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006- 2015

I. UMUM.

1. Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota :

Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka mengendalikan program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan kependudukan, pengembangan ekonomi kota, pengembangan perumahan dan fasilitas sosial budaya, pengembangan sistem transportasi, pengembangan prasarana utilitas umum.

Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

2. Pengertian Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan :

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan didalamnya yang memiliki perilaku berbeda sesuai dengan karakteristiknya sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi dan seimbang menuju suasana yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman, rapi dan lancar serta tertib.

Adapun pengertian dasarnya adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi program pengarah dan pengendalian pembangunan.

Bahwa pengaturan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Dukuhturi Tahun 1991-2010 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1994 yang telah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/476/1997 tanggal 21 Oktober 1997 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1997 Nomor 26.

Bahwa dengan adanya perubahan peruntukan dan pengembangan wilayah perencanaan di Ibukota Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan dan mengatur kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2006-2015.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2006-2015.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.